Dispenduk Capil Himbau Masyarakat Hindari Calo Untuk Kepengurusan Dokumen Kependudukan

Kamis, 10 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat untuk menghindari calo dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP-el dan KK. Himbauan ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) dengan harapan agar masyarakat mengurus dokumen tersebut sendiri. Kepala Dispenduk Capil, Yudha Triwidya Sasongko menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dikenai biaya dan sudah diatur dalam undang-undang.

Dispenduk Capil juga telah membangun Kios E-Pak Ladi di ratusan desa/kelurahan untuk memudahkan akses layanan kependudukan bagi masyarakat. Terkait kasus pungli yang terjadi di tahun 2019, Yudha menjelaskan bahwa korban membutuhkan bantuan untuk mengurus dokumen kependudukan yang kurang lengkap.

Korban kemudian meminta bantuan kepada seorang kasun yang tidak sanggup mengurusnya, sehingga diurus oleh calo dengan syarat uang jasa Rp 700 ribu. Kasun tersebut terpaksa mengeluarkan uang pribadi Rp 150 ribu untuk membantu korban mendapatkan KTP-el.

Dispenduk Capil menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan dan masyarakat harus berhati-hati terhadap calo yang menawarkan jasa dengan imbalan uang.

Dispenduk Capil telah menyediakan berbagai layanan untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kios E-Pak Ladi yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan resmi dan menghindari calo untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.